

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT SANGIHE DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Oleh :
Keren Gloria Mawey¹
Imelda Onibala²
Prissilia Worung³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat Sangehe dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan Hukum terhadap Pengaturan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Landasan konstitusional yang kuat dalam UUD 1945 dan berbagai undang-undang sektoral memberikan dasar hukum yang memadai untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. 2. Efektivitas perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat Sangehe dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kata Kunci :*hak masyarakat adat, pengelolaan sumber daya alam*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara mengamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Negara telah menjamin keberadaan masyarakat hukum adat.⁴ Ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 diperkuat dengan Pasal 28I ayat (3) bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan

zaman dan peradaban.⁵

Manfaat tanah terkhususnya juga bagi masyarakat adat sangatlah penting seperti yang kita ketahui bersama, masyarakat hukum adat yang telah menetap dan mendiami negara ini sudah ada sejak jaman nenek moyang bangsa dan berlanjut sampai saat ini. Masyarakat hukum adat seperti yang kita kenal disebut sebagai masyarakat tradisional dan dalam hal ini masyarakat hukum adat yang hidup dengan berbagai peraturan serta norma-norma kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat adat. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka keberadaan kehidupan masyarakat dengan tanah memiliki keterkaitan dalam suatu hubungan antara tanah dan penguasanya, dalam hal ini yang disebut sebagai masyarakat adat, dalam kehidupan sehari-hari menjalankan aktifitas mereka berdasarkan aturan serta kebiasaan-kebiasaan dan norma yang berbeda-beda sesuai dengan adat tradisi yang dianut oleh masing-masing masyarakat hukum adat.⁶

Negara mempunyai kewenangan terhadap tanah yang disebut hak untuk menguasai dan menjaga sebagaimana diterangkan secara nyata dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen (Selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa: “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Masyarakat adat merupakan subjek hukum yang mempunyai hak-hak khusus dan istimewa yang harus diakui dan dilindungi oleh Negara.

Paradigma negara hukum sangat menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kepastian hukum secara nyata direalisasikan dengan adanya kaidah-kaidah hukum yang ditegakkan dan dilaksanakan. Dalam negara hukum seperti Indonesia, perlindungan hukum merupakan perwujudan nilai-nilai kemanfaatan hukum. Karena secara paragdimatik hukum hadir untuk melindungi kepentingan warganya. Oleh karena itu, penggunaan negara hukum

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010278

² Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: BPHN), hal 10

⁵ Ibid hal 21

⁶ Yules Moses Urasana, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Setelah Berakhirnya Hak Guna Usaha", Vol 1 No 1,2023, hal 27

bukan hanya semata mengimplementasikan undang-undang, akan tetapi bagaimana hukum dapat menjangkau kepentingan dan hak-hak warganya.⁷

Kekayaan sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang beragam, sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya perlu penguatan dan penyelarasan aspek perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari, dukungan pendanaan di bidang konservasi, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri atas sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta masyarakat. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 diubah, salah satunya adalah di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A, yang berbunyi sebagai berikut, Kegiatan konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pada:

1. Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
2. Kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan
3. Areal Preservasi.

Perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh masyarakat merupakan salah satu yang menjadi permasalahan penting dari pemerintah sejak dari dulu sampai sekarang. Dalam hukum positif di Indonesia, hak ulayat ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang pokok Agraria No.5 Tahun 1960, yang menyatakan bahwa "pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada,

harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara". Walaupun Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) telah mengakui keberadaan dari Hak UlayatPenyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."⁸

Pengakuan yang ada disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu dengan melihat dari eksistensinya dan bagaimana pelaksanaannya. Secara tegas Pasal 3 UUPA, menjelaskan secara konkret bahwa Hak Ulayat diakui "sepanjang menurut kenyataannya masih ada". Namun berdasarkan kenyataan yang ada telah menunjukkan bahwa perlindungan terhadap tanah ulayat masyarakat adat diabaikan, hal ini tidak sesuai dengan berbagai macam peraturan peraturan yang telah ada, hal ini juga menunjukkan bagaimana lemahnya berbagai macam peraturan yang ada serta campur tangan dari pada pemerintah daerah dalam melihat hal demikian yang pada dasarnya dapat merugikan hak-hak masyarakat adat, dan haruslah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah setempat sehingga tidak menimbulkan penyelewengan terhadap hak masyarakat adat.⁹

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, juga dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya dan etnis yang sangat tinggi. Salah satu kekayaan budaya Indonesia yang patut dilestarikan adalah keberadaan masyarakat adat dengan sistem pengelolaan sumber daya alam yang telah berlangsung secara turun temurun. Masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal yang telah terbukti berkelanjutan dalam mengelola sumber daya alam. Masyarakat adat di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keberagaman budaya dan kelestarian lingkungan. Sebagai kelompok yang telah mendiami Nusantara jauh sebelum era kolonial, masyarakat adat tidak hanya memiliki kekayaan budaya yang unik tetapi juga sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Namun,

⁷ Maria Livia Wala dkk, "Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dalam pemanfaatan

⁸ Yules Moses Urasana dkk, "Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat setelah berakhirnya hak guna usaha", Vol 1 No 1, 2023, hal 29

⁹ Ibid hal 30

keberadaan mereka sering kali terpinggirkan oleh kebijakan pembangunan yang lebih mengutamakan eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan hak-hak masyarakat adat. Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya bisa bertahan hidup tetapi juga bisa mempertahankan warisan budaya dan lingkungan mereka.¹⁰

Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan isu yang kompleks dalam sistem hukum Indonesia. Di satu sisi, Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan ini diperkuat dengan berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun di sisi lain, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya. Tumpang tindih kewenangan antara berbagai instansi, tidak adanya mekanisme pengakuan yang jelas terhadap masyarakat adat, serta masih kuatnya paradigma pembangunan yang mengutamakan kepentingan ekonomi dibanding hak-hak masyarakat adat menjadi hambatan utama.

Salah satu wilayah yang kaya akan Sumber Daya Alam dan memiliki komunitas adat yang kuat adalah Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil laut, hutan, dan pertambangan, menjadi daya tarik bagi berbagai pihak, termasuk investor dan pemerintah. Kepulauan Sangihe, yang secara geografis terletak di bagian utara Sulawesi Utara dan berbatasan langsung dengan Filipina, merupakan salah satu wilayah yang memiliki posisi strategis dan kekayaan sumber daya alam yang sangat signifikan. Wilayah ini terdiri dari 105 pulau dengan luas daratan sekitar 736,98 km² yang dikelilingi oleh perairan laut dengan kekayaan biodiversitas yang tinggi. Potensi sumber daya alam yang dimiliki mencakup

perikanan tangkap dan budidaya, hutan mangrove, terumbu karang, potensi pertambangan, serta sumber daya geothermal yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Secara ekologis, Kepulauan Sangihe berada dalam kawasan segitiga terumbu karang (*coral triangle*) yang merupakan pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Wilayah ini memiliki ekosistem yang sangat unik dan rentan, termasuk spesies endemik seperti Burung Myzomela sanguinolenta yang hanya dapat ditemukan di wilayah ini. Kekayaan alam tersebut tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi juga nilai konservasi yang sangat penting bagi keberlanjutan ekosistem regional dan global.¹¹

Masyarakat adat Sangihe, yang terdiri dari beberapa sub-etnis seperti Sangihe, Talaud, dan Siau, telah mendiami wilayah tersebut selama lebih dari seribu tahun dengan sistem pengelolaan sumber daya alam yang sangat sophisticated dan berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal dan tradisi turun-temurun. Sistem pengelolaan tradisional ini telah teruji secara historis mampu menjaga keseimbangan ekosistem sambil memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat adat Sangihe memiliki sistem hukum adat yang sangat kompleks dan komprehensif yang mengatur hubungan manusia dengan alam, termasuk konsep *sasi* (larangan sementara) untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, sistem *palose* (gotong royong) dalam pengelolaan lahan, konsep *baganua* (rumah besar) sebagai pusat pengambilan keputusan komunal, dan berbagai ritual adat yang berkaitan dengan konservasi lingkungan seperti *ritual panen laut* dan *ritual tanam*. Sistem *sasi* yang diperlakukan masyarakat adat Sangihe merupakan bentuk konservasi tradisional yang sangat efektif. Konsep ini mengatur pembatasan waktu dan cara pengambilan hasil alam tertentu, seperti *sasi* terumbu karang, *sasi* hutan, dan *sasi* laut. Implementasi *sasi* diatur melalui musyawarah adat dan diawasi oleh *tonaas* (pemimpin adat) serta *saniri* (dewan adat).¹²

Masyarakat adat Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan dan sumber daya alam di sekitarnya. Kehidupan mereka bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam secara tradisional, yang telah

¹⁰ Adelina Muthi'ah Rosidy dkk, "Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia", Vol 06 No 4, 2024, hal 2

¹¹ Conservation International, "Biodiversity Hotspots: Wallacea", (Arlington: CI, 2023), hal. 45

¹² Robison, Richard, "Indonesia: The Rise of Capital," (Sydney: Allen & Unwin, 2021), hal 189

diwariskan secara turun-temurun. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, berbagai tantangan muncul akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan hak-hak masyarakat adat, serta minimnya perlindungan hukum terhadap mereka. Khusus untuk masyarakat adat Sangihe, permasalahan perlindungan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi semakin kompleks mengingat kondisi geografis Kepulauan Sangihe yang terdiri dari pulau-pulau kecil dengan karakteristik ekosistem yang unik.¹³

Tekanan terhadap sumber daya alam di wilayah ini semakin meningkat seiring dengan rencana pembangunan infrastruktur, eksploitasi tambang, dan pengembangan sektor pariwisata. Hal ini berpotensi mengancam eksistensi masyarakat adat Sangihe dan sistem pengelolaan sumber daya alam tradisional mereka. Permasalahan hukum yang muncul sangat kompleks dan multidimensional, mencakup tumpang tindih regulasi antara hukum nasional dan hukum adat, lemahnya pengakuan formal terhadap hak ulayat masyarakat adat, minimnya mekanisme perlindungan hukum yang efektif, serta ketidakselarasan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Eksplorasi sumber daya alam menimbulkan konflik antara masyarakat adat dengan pihak luar yaitu salah satunya adalah Perusahaan tambang bernama PT. TMS [Tambang Mas Sangihe], sebuah perusahaan gabungan dari beberapa perusahaan Kanada dan Indonesia. Pemegang saham mayoritas [70 persen] adalah perusahaan Kanada, Sangihe Gold Corporation. Tiga perusahaan Indonesia memegang sisanya, yaitu PT. Sungai Balayan Sejati [10 persen], PT. Sangihe Prima Mineral [11 persen], dan PT. Sangihe Pratama Mineral [9 persen]. PT. TMS mengantongi kontrak karya pertambangan emas di paruh selatan Pulau Sangihe seluas 42.000 hektar. Wilayah itu lebih dari setengah luas Pulau Sangihe beserta pulau kecil di sekitarnya, yaitu 73.698 hektar. Itu berarti perusahaan akan mengeksplorasi emas dan tembaga di enam kecamatan yang terbagi menjadi

80 kampung selama 33 tahun, terhitung dari 29 Januari 2021 hingga 28 Januari 2054.¹⁴

Pada tanggal 29 Januari 2021, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) kepada PT Tambang Mas Sangihe (TMS) untuk menambang emas di Pulau Sangihe. Keputusan ini mengejutkan masyarakat setempat karena proses perizinan dianggap tidak transparan dan tidak melibatkan konsultasi yang memadai dengan masyarakat lokal. Padahal, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2017, konsultasi publik merupakan syarat wajib dalam proses perizinan pertambangan¹⁵

Masyarakat Sangihe yang hidup dari kelimpahan hutan dan hasil laut, tentu saja protes keras. Pemberian izin ini memicu penolakan dari masyarakat lokal, aktivis lingkungan, dan organisasi masyarakat sipil. Mereka khawatir bahwa aktivitas pertambangan akan merusak ekosistem pulau kecil tersebut, yang menjadi habitat bagi spesies endemik dan sumber penghidupan bagi ribuan warga. Pertambangan emas umumnya menggunakan metode sianidasi yang berpotensi mencemari perairan. Mengingat Pulau Sangihe dikelilingi oleh ekosistem terumbu karang yang masih pristine, pencemaran limbah tambang dapat berdampak fatal terhadap kehidupan laut.¹⁶

Penolakan masyarakat tidak hanya berhenti pada jalur hukum. Berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Utara dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), turut mendukung perjuangan masyarakat Sangihe. Pada bulan Mei 2021, masyarakat Sangihe menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, menuntut pemerintah daerah untuk menolak rencana pertambangan tersebut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan sikap ambivalen terhadap rencana pertambangan. Di satu sisi, pemerintah daerah melihat potensi ekonomi yang besar dari sektor pertambangan. Di sisi lain, tekanan masyarakat dan kekhawatiran akan dampak lingkungan membuat pemerintah daerah harus berhati-hati.¹⁷

¹³ Mamonto, Recky. "Karakteristik Geografis dan Ekosistem Kepulauan Sangihe." *Jurnal Geografi Indonesia*, Vol. 18, No. 2, 2021, hal 201-218

¹⁴ Save Sangihe Island, *Coalition Crowding into Indonesian Energy and Mineral Resources Ministry and the Canadian Embassy*, JATAM, 08 Juli 2022, hal 2

¹⁵ *Ibid*, hal 3

¹⁶ Dahuri, Rokhmin, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2021), hal. 167-169

¹⁷ "Ratusan Warga Sangihe Demo Tolak Tambang Emas," *Tribun Manado*, 12 Mei 2021, hal 1

Pada Oktober 2021, PTUN Jakarta menolak gugatan masyarakat Sangihe terhadap keputusan Menteri ESDM. Pengadilan berpendapat bahwa prosedur perizinan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada 12 Januari 2023, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh Menteri ESDM dan PT TMS, sehingga menguatkan putusan sebelumnya yang membatalkan izin operasi produksi PT TMS. Sebagai tindak lanjut, pada 8 September 2023, Kementerian ESDM secara resmi mencabut izin operasi produksi PT TMS. Meskipun izin telah dicabut, aktivitas pertambangan ilegal di Pulau Sangihe dilaporkan masih berlangsung. Kelompok masyarakat sipil seperti Save Sangihe Island (SSI) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melaporkan bahwa alat berat dan bahan kimia berbahaya, seperti sianida, masih digunakan dalam operasi penambangan ilegal yang mencemari lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat lokal terutama karena adanya tumpang tindih kepentingan serta lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat.¹⁸

Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat dalam pengelolaan SDA di Sangihe menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat adat dalam regulasi nasional dan daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebenarnya telah memberikan ruang bagi pengakuan hak-hak masyarakat adat, tetapi implementasinya masih minim. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang mengakui hutan adat sebagai bagian dari hak ulayat masyarakat adat belum sepenuhnya diimplementasikan di daerah, termasuk di Sangihe.¹⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dalam pengeolaan sumber daya alam?
2. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat sangihe dalam pengelolaan sumber daya alam?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan sumber Daya Alam

Masyarakat hukum adat merupakan entitas sosial yang hidup secara turun-temurun dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki sistem nilai, hukum, serta struktur sosial sendiri yang diakui oleh masyarakatnya. Masyarakat hukum adat kerap memiliki keterikatan spiritual dan ekonomi terhadap wilayah adatnya, termasuk terhadap hutan, tanah, air, dan sumber daya alam (SDA) lainnya. Dalam konteks ini, SDA bukan hanya komoditas ekonomi, melainkan bagian dari identitas, budaya, dan kelangsungan hidup mereka. Hak masyarakat adat atas SDA sering disebut sebagai **hak ulayat**, yakni hak kolektif masyarakat hukum adat untuk menguasai dan memanfaatkan SDA dalam wilayah adatnya. Namun dalam sejarah hukum Indonesia, pengakuan terhadap hak-hak ini seringkali mengalami ketidakpastian hukum, subordinasi oleh negara, dan bahkan pengingkaran akibat kepentingan pembangunan atau investasi.

Hak-hak Masyarakat hukum adat mendapatkan legitimasi kuat melalui United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) yaitu Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak-hak masyarakat adat. Dalam Pasal 26 UNDRIP menyatakan bahwa masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki, kuasai, atau gunakan. Selain itu, masyarakat adat juga memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, dan mengendalikan tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki karena kepemilikan tradisional atau pendudukan atau penggunaan tradisional lainnya.²⁰ Pasal 32 UNDRIP juga menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi untuk pengembangan dan pemanfaatan tanah atau wilayah mereka dan sumber daya lainnya.²¹

¹⁸ "Koalisi Save Sangihe Island", JATAM, 07 Juli 2022, hal 1

¹⁹ WALHI Sulawesi Utara dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2022, hal 2

²⁰ United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UN General Assembly Resolution 61/295, 2007, hal 10

²¹ Ibid, hal 12

Hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam mencakup berbagai aspek yang saling terkait:

1) **Hak atas Tanah (*Land Rights*)**

Hak atas tanah merupakan hak fundamental masyarakat adat yang mencakup hak untuk menguasai, memanfaatkan, dan mengelola tanah dalam wilayah adatnya. Hak ini didasarkan pada konsep tanah ulayat yang merupakan tanah bersama masyarakat adat yang dikuasai oleh persekutuan hukum adat.

2) **Hak atas Wilayah (*Territory Rights*)**

Hak atas wilayah mencakup hak masyarakat adat untuk menentukan batas-batas wilayah adatnya dan mengatur segala kegiatan yang dilakukan dalam wilayah tersebut. Wilayah adat tidak hanya meliputi daratan tetapi juga perairan, ruang udara, dan ruang bawah tanah.

3) **Hak atas Sumber Daya Alam (*Natural Resources Rights*)**

Hak atas sumber daya alam mencakup hak untuk memanfaatkan, mengelola, dan melestarikan sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah adat¹⁹. Hal ini meliputi hutan, air, mineral, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam lainnya

4) **Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri (*Self-Determination Rights*)**

Hak untuk menentukan nasib sendiri mencakup hak masyarakat adat untuk mengatur kehidupan mereka sendiri berdasarkan sistem nilai dan hukum adat yang berlaku.²⁰

Pengaturan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia merupakan suatu refleksi dari upaya konstitusional untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan nasional dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional yang telah ada sejak lama. Secara normatif, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum, baik yang bersifat konstitusional maupun sektoral. Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat telah menjadi bagian penting dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan paling mendasar terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa: "Negara mengakui dan

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Pengakuan ini menegaskan bahwa keberadaan masyarakat adat dan hak tradisionalnya adalah sah menurut hukum, asalkan:

- a) Masih hidup (secara sosial, budaya, dan hukum)
- b) Tidak bertentangan dengan prinsip NKRI
- c) Sesuai dengan perkembangan masyarakat.²¹

Konstitusi juga memuat prinsip keadilan sosial dan penghormatan HAM, yang dapat dijadikan dasar bagi pengakuan hak masyarakat adat atas tanah, hutan, dan sumber daya alam lain yang menjadi bagian integral kehidupan mereka.²⁴ Berikut pengaturan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam:

1) Landasan Konstitusional

- a) Undang-Undang Dasar 1945

Konstitusi Indonesia memberikan landasan yang kuat bagi pengakuan hak-hak masyarakat adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

- b) Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 memberikan pengakuan lebih lanjut dengan menyatakan bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Dengan demikian, hak-hak masyarakat adat, termasuk hak dalam pengelolaan sumber daya alam, mendapatkan perlindungan konstitusional yang kuat.²⁵

- c) Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang perekonomian nasional juga memiliki relevansi dengan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Pasal 33 ayat (3)

²² Hurst Hannum, *Autonomy, Sovereignty, and Self-Determination*, (University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1990), hal. 78.

²³ Maria SW Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2008), hal. 67–68.

²⁴ *Ibid*, hal. 72.

²⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: BPHN), hal 21.

menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Konsep penguasaan negara dalam pasal ini harus diinterpretasikan dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat yang telah ada sebelumnya.

2) Undang-Undang Sektoral

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), merupakan landasan hukum pertanahan yang fundamental di Indonesia. UUPA mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara.”
- b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam versi aslinya tidak memberikan pengakuan yang memadai terhadap hak-hak masyarakat adat. Undang-undang ini bahkan memasukkan wilayah adat ke dalam kategori hutan negara. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah mengubah paradigma ini dengan menyatakan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara. Putusan ini kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan definisi hutan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan pengakuan terhadap kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan. Pasal 70 ayat (2) undang-undang ini menyatakan bahwa “Masyarakat berhak mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang mendukung upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup”

- d) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Pasal 61 undang-undang ini mengatur tentang hak masyarakat adat untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan yang signifikan terhadap desa adat sebagai bentuk pemerintahan masyarakat adat. Pasal 96 undang-undang ini menyatakan bahwa “Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melindungi dan melestarikan adat istiadat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa”. Undang-undang ini juga mengatur tentang hak desa adat untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Pasal 103 menyatakan bahwa “Desa adat berhak mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan publik, mendapat pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tanah ulayat, dan mendapatkan perlindungan dari ancaman dan gangguan terhadap keamanan untuk dapat menjalankan fungsi sosial, budaya, dan ekonomi”.

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat juga diperkuat melalui TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengakomodasi hak pemajuan dan perlindungan keberadaan masyarakat hukum adat, termasuk tanah ulayat, sebagai acuan dalam penyelesaian konflik wilayah adat di kawasan hutan.²⁶ Dalam praktiknya, pengakuan ini juga tercermin dalam berbagai peraturan sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), yang menegaskan peran masyarakat hukum adat dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati serta ekosistemnya.

Pengaturan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dari pembaruan hukum nasional yang

²⁶ LifeMosaic, “Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam,” (LifeMosaic, 2014), hal 3-7

berupaya mengakomodasi keanekaragaman budaya serta mengedepankan prinsip keadilan sosial. Masyarakat adat, atau yang sering disebut sebagai masyarakat hukum adat, memiliki hubungan historis, sosiologis, dan spiritual yang sangat erat dengan sumber daya alam di wilayah mereka. Hubungan ini tercermin dalam konsep *hak ulayat*, yakni hak kolektif masyarakat adat untuk menguasai, memanfaatkan, dan mengelola wilayah adat mereka beserta seluruh potensi alam yang terkandung di dalamnya.²⁷

Pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam memerlukan mekanisme yang jelas dan dapat diakses oleh masyarakat adat. Mekanisme pengakuan ini mencakup proses identifikasi, verifikasi, dan penetapan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Dalam konteks kehutanan, mekanisme pengakuan hutan adat diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Proses ini dimulai dengan permohonan dari masyarakat adat yang didukung oleh pemerintah daerah. Verifikasi dilakukan oleh tim teknis yang melibatkan berbagai instansi terkait dan akademisi. Penetapan hutan adat dilakukan melalui Keputusan Menteri setelah melalui proses yang komprehensif.²⁸

Perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam memerlukan instrumen hukum yang efektif. Perlindungan ini dapat berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan yang mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat adat, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki peran penting dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat. Komnas HAM dapat melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang menimpakan masyarakat adat dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga memiliki fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat. DPRD dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Tantangan dalam Implementasi pengaturan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam:

1) Tantangan Yuridis

Implementasi perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam menghadapi berbagai tantangan yuridis. Pertama, terdapat inkonsistensi dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masyarakat adat. Berbagai undang-undang sektoral seringkali memiliki pendekatan yang berbeda terhadap pengakuan hak-hak masyarakat adat. Kedua, kriteria pengakuan masyarakat hukum adat yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan seringkali sulit untuk dipenuhi dalam praktik. Kriteria seperti “masih hidup” dan “sesuai dengan perkembangan masyarakat” memberikan ruang interpretasi yang luas dan dapat menimbulkan subjektivitas dalam proses pengakuan.²⁹

Ketiga, mekanisme penyelesaian konflik antara hak-hak masyarakat adat dengan kepentingan pembangunan nasional belum memadai. Konflik tenurial antara masyarakat adat dengan negara atau pihak swasta seringkali diselesaikan melalui pendekatan yang tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat adat.

2) Tantangan Implementasi

Implementasi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat menghadapi tantangan dalam hal kapasitas institusi pemerintah. Banyak instansi pemerintah yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang hak-hak masyarakat adat dan mekanisme perlindungannya. Hal ini berdampak pada lambatnya proses pengakuan hak-hak masyarakat adat. Tantangan lainnya adalah terbatasnya sumber daya untuk implementasi kebijakan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Proses pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat memerlukan sumber daya yang signifikan, baik dalam hal anggaran maupun sumber daya manusia.

²⁷ Bedner, Adriaan, *Indigenous Rights and Agrarian Reform in Indonesia*, (Asia Pacific Journal on Human Rights and the Law, 2016), hal 90

²⁸ Andi Chairil Ichsan, "Implementasi Kebijakan Pengakuan Hutan Adat di Indonesia", Jurnal Administrasi Publik, Vol. 8, No. 1, 2018, hal. 45.

²⁹ Sulistyowati Irianto, "Hukum Adat: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Hukum, Vol. 25, No. 3, 2016, hal. 298

3) Tantangan Sosial dan Budaya

Dari perspektif sosial dan budaya, implementasi perlindungan hak-hak masyarakat adat menghadapi tantangan dalam hal pemahaman dan apresiasi terhadap kearifan lokal masyarakat adat. Seringkali terjadi benturan antara sistem nilai modern dengan sistem nilai tradisional masyarakat adat. Globalisasi dan modernisasi juga memberikan tantangan terhadap keberlangsungan budaya dan tradisi masyarakat adat. Generasi muda masyarakat adat seringkali mengalami dilema antara mempertahankan tradisi dan mengikuti perkembangan zaman.

Dalam upaya memperkuat landasan hukum bagi perlindungan masyarakat adat, pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai langkah konkret melalui Pengembangan Hukum Masyarakat Adat, yaitu sebagai berikut:

1. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat

Pembentukan Undang-Undang khusus tentang Masyarakat Adat telah menjadi agenda prioritas dalam pembangunan hukum nasional. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat³⁵.

RUU Masyarakat Adat mengatur tentang definisi masyarakat adat, hak-hak masyarakat adat, mekanisme pengakuan, kelembagaan, dan penyelesaian sengketa. RUU ini juga mengatur tentang kewajiban pemerintah dalam melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat.

2. Pengembangan Instrumen Hukum Daerah

Pengembangan instrumen hukum daerah menjadi kunci penting dalam implementasi perlindungan hak-hak masyarakat adat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat adat di wilayahnya melalui peraturan daerah. Peraturan daerah tentang masyarakat adat perlu mengatur secara komprehensif tentang pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat. Perda ini juga perlu mengatur tentang mekanisme koordinasi antara pemerintah

daerah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Penguatan Kapasitas Institusi

Penguatan kapasitas institusi pemerintah dalam menangani isu-isu masyarakat adat menjadi agenda penting dalam pengembangan hukum masyarakat adat. Pelatihan dan pendidikan tentang hak-hak masyarakat adat perlu diberikan kepada aparatur pemerintah di berbagai tingkatan. Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat adat dalam memahami hak-hak mereka dan mekanisme perlindungannya juga menjadi agenda penting. Literasi hukum masyarakat adat perlu ditingkatkan melalui program-program pendidikan dan sosialisasi.

B. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Sangihe Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sistem pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat Sangihe didasarkan pada konsep “Palose” yang merupakan bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya secara komunal. Palose mengatur tentang sistem gotong royong dalam pemanfaatan sumber daya alam, pembagian hasil, dan konservasi lingkungan. Konsep ini mencakup pengelolaan hutan, laut, dan tanah dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam pengelolaan sumber daya laut, masyarakat adat Sangihe mengenal sistem “Pamali” yang merupakan aturan adat yang mengatur tentang larangan penangkapan ikan pada waktu dan lokasi tertentu untuk menjaga kelestarian ekosistem laut³⁶. Sistem ini menunjukkan pemahaman mendalam masyarakat adat Sangihe tentang pentingnya konservasi sumber daya alam untuk keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.³⁰

Sangihe memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sektor perikanan, perkebunan, hingga pariwisata yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat. Namun, kekayaan alam ini justru menimbulkan berbagai tantangan kompleks dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Masyarakat adat Sangihe telah lama mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alam yang berbasis pada kearifan lokal dan nilai-nilai tradisional. Sistem ini tidak hanya mencakup aspek pemanfaatan sumber daya, tetapi

³⁰ Pantow, Johanes. "Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam." Tondano: Percetakan Universitas Negeri Manado, 2020, hal 89

juga mekanisme konservasi yang telah terbukti efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan selama berabad-abad. Namun, eksistensi masyarakat adat Sangihe dan hak-hak mereka dalam pengelolaan sumber daya alam kini menghadapi ancaman serius akibat berbagai faktor, termasuk eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, kebijakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan hak-hak adat, dan lemahnya perlindungan hukum yang memadai. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika berhadapan dengan realitas bahwa Kepulauan Sangihe kaya akan sumber daya alam, dan masyarakat hidup bergantung padanya. Kini kehidupan tenteram itu terancam tambang emas. Situasi ini mencerminkan dilema klasik antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sistem pengelolaan tanah masyarakat adat Sangihe dikenal dengan istilah “Tanekat” yang mengatur tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah secara komunal. Tanekat mengakui hak ulayat masyarakat adat atas tanah-tanah tertentu yang diwariskan secara turun temurun. Sistem ini juga mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa tanah dan distribusi tanah untuk kepentingan komunal.

Kerangka hukum nasional dan daerah yang mengatur hak masyarakat adat Sangihe:

a. Landasan Hukum Nasional

Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat Sangihe didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat nasional.

- 1) Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan konstitusional yang kuat dengan menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 3 mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang masih ada dan pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Ketentuan ini memberikan landasan hukum untuk pengakuan hak-

hak tradisional masyarakat adat Sangihe atas tanah dan sumber daya alam.

- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengalami perubahan paradigma setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan ini menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara, sehingga memberikan ruang bagi pengakuan hak-hak masyarakat adat Sangihe atas hutan yang secara tradisional mereka kelola.
 - 4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sangat relevan dengan kondisi masyarakat adat Sangihe yang tinggal di wilayah kepulauan. Pasal 61 undang-undang ini mengakui hak masyarakat adat untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan hukum adat.
 - 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 70 ayat (2) memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat untuk mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang mendukung upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Ketentuan ini memberikan landasan bagi penerapan sistem pengelolaan sumber daya alam tradisional masyarakat adat Sangihe.
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 mengatur tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Tujuan peraturan ini adalah untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034 mengakui keberadaan wilayah adat dan mengatur tentang perlindungannya dalam penataan ruang.

- c. Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2022 mengatur tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pergub ini diterbitkan untuk memberikan pedoman dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Utara. Pergub ini mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan ekonomi masalah yang dihadapi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2024, yang mengatur tentang jenis dan kepengurusan lembaga adat kampung serta pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan. Peraturan ini merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di Kepulauan Sangihe, termasuk hak-hak terkait asal-usul, adat istiadat, dan kelembagaan adat. Pasal 3 menyatakan tugas dan fungsi dari Lembaga adat yaitu:
- (i) Pasal 3 ayat (1) Lembaga Adat Kampung bertugas membantu Pemerintah Kampung sebagai mitra dalam memberdayakan, Lembaga Adat Kampung bertugas membantu Pemerintah Kampung sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Kampung.³¹
 - (ii) Pasal 3 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1, Lembaga Adat Kampung berfungsi:
 - (a) Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - (b) Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta/kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup dan mengatasi kemiskinan di Kampung;
 - (c) Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Kampung;
- (d) Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- (e) Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
- (f) Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya;
- (g) Mengembangkan kerja sama dengan Lembaga Adat Kampung lainnya.³²

Dengan adanya pengakuan formal terhadap lembaga adat, masyarakat Sangihe memiliki legal standing untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait perizinan usaha, penyusunan tata ruang, dan evaluasi proyek-proyek yang berdampak pada wilayah adat mereka, sekaligus dapat menerapkan mekanisme *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) melalui musyawarah adat. Dari perspektif penelitian akademis, Perda ini menjadi objek kajian utama untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum di tingkat lokal, menganalisis kesenjangan implementasi, dan mengembangkan model Sangihe sebagai best practice perlindungan hak masyarakat adat.

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan hak masyarakat adat Sangihe adalah adanya konflik norma dan tumpang tindih kewenangan antara hukum adat dengan hukum positif. Sistem hukum adat yang berlaku di Sangihe seringkali bertentangan dengan regulasi formal yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Konflik ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan masyarakat adat. Tekanan ekonomi dan investasi merupakan tantangan serius lainnya yang dihadapi masyarakat adat Sangihe. Potensi sumber daya alam yang melimpah di Kepulauan Sangihe menarik minat investor untuk melakukan eksploitasi, terutama dalam sektor pertambangan dan perikanan skala besar. Investasi-investasi ini seringkali tidak mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat dan dapat mengancam keberlanjutan sistem pengelolaan sumber daya alam tradisional.

³¹ Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum Kabupaten Kepulauan Sangihe, Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 5 tahun 2024, hal 5

³² Ibid

Kasus rencana pertambangan emas di Sangihe merupakan contoh nyata dari tantangan ini. Meskipun masyarakat adat telah mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, tekanan ekonomi dan janji keuntungan jangka pendek dari aktivitas pertambangan dapat mengancam eksistensi sistem ini. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme perlindungan hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dari eksploitasi ekonomi yang tidak bertanggung jawab.³³ Meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengatur perlindungan hak masyarakat adat, implementasinya masih lemah dan tidak konsisten. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus pelanggaran hak masyarakat adat yang tidak ditindaklanjuti dengan tegas oleh aparat penegak hukum. Lemahnya implementasi regulasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman aparat tentang hak-hak masyarakat adat, keterbatasan sumber daya untuk penegakan hukum, dan adanya kepentingan ekonomi yang lebih besar.

Perlindungan terhadap hak masyarakat adat dilihat dari segi hukum sebenarnya telah dijamin dalam berbagai regulasi. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Selain itu, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan memperoleh informasi dalam setiap tahapan perizinan yang berdampak pada lingkungan. Namun dalam praktik, hak-hak masyarakat adat Sangihe kerap diabaikan. Penerbitan izin kepada PT TMS tidak melalui konsultasi dan persetujuan bebas, didahului dan diinformasikan (*Free, Prior and Informed Consent/FPIC*) kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam prinsip hukum internasional dan juga diakui dalam instrumen HAM seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRI). Mahkamah Agung pun dalam Putusan No. 57 K/TUN/LH/2022 memutuskan pembatalan izin lingkungan PT TMS karena tidak sesuai prosedur.

Pengukuran tingkat keberhasilan perlindungan hukum masyarakat adat memerlukan pendekatan multidimensional yang

mampu mengkaji berbagai aspek secara holistik. Penilaian terhadap perlindungan hukum masyarakat adat dapat dilakukan melalui pendekatan yang mengkaji beberapa dimensi fundamental, yaitu sebagai berikut:

1. Substansi hukum

Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk perlindungan hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi telah memberikan landasan konstitusional yang kuat, dan berbagai undang-undang sektoral telah mengatur aspek-aspek spesifik perlindungan hak masyarakat adat. Namun, kerangka hukum yang ada masih memiliki kelemahan dalam hal kejelasan dan kepastian hukum. Banyak ketentuan yang masih bersifat abstrak dan memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam regulasi pelaksanaan. Selain itu, masih ada inkonsistensi antara berbagai regulasi yang mengatur perlindungan hak masyarakat adat, yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan konflik.³⁴

2. Aspek struktur hukum,

Indonesia memiliki berbagai lembaga yang berwenang untuk melindungi hak masyarakat adat, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Namun, koordinasi antar lembaga ini masih belum optimal, dan seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat efektivitas perlindungan hak masyarakat adat. Khusus untuk Kepulauan Sangihe, struktur pemerintahan daerah yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perlindungan hak masyarakat adat. Meskipun telah ada pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat, namun mekanisme kelembagaan untuk melindungi hak-hak mereka masih belum memadai. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah untuk dapat melindungi hak masyarakat adat secara efektif.

3. Aspek budaya hukum

Merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan efektivitas perlindungan hak masyarakat adat. Budaya hukum yang berkembang di masyarakat Indonesia, termasuk di Kepulauan Sangihe, masih cenderung mengutamakan hukum formal

³³ "Warga Sangihe Tolak Tambang Emas, Khawatir Rusak Lingkungan", Mongabay Indonesia. (2022), hal 2

³⁴ Hooker, M. B. "Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa". (Allen & Unwin, Sydney, 2003), hal 50

dibandingkan dengan hukum adat. Hal ini dapat menghambat efektivitas perlindungan hak masyarakat adat karena sistem hukum adat tidak mendapat pengakuan yang sepenuhnya dari masyarakat luas. Selain itu, masih ada stigma negatif terhadap masyarakat adat yang dianggap sebagai penghambat pembangunan. Stigma ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan aparat pemerintah terhadap pentingnya perlindungan hak masyarakat adat. Diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang intensif untuk mengubah budaya hukum yang ada dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak masyarakat adat.³⁵

Efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat adat di Sangihe menjadi pertanyaan besar karena adanya ketimpangan antara norma hukum dengan pelaksanaannya. Lemahnya pengakuan hukum terhadap masyarakat adat secara formal, terbatasnya implementasi prinsip partisipatif dalam perizinan tambang, serta kurangnya akses masyarakat terhadap keadilan lingkungan menjadi penghambat utama dalam perlindungan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas hukum masyarakat adat, pengakuan formal terhadap wilayah adat melalui peraturan daerah, serta mekanisme pengawasan independen dalam proses perizinan dan operasionalisasi kegiatan pertambangan. Pengalaman Sangihe dapat dijadikan refleksi penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang menghormati hak masyarakat adat dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.³⁶

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat Sangihe tercermin dalam berbagai regulasi nasional, seperti UUD 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang memberikan landasan hukum bagi pengakuan hak ulayat dan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat. Namun, meskipun pengakuan secara normatif sudah ada, implementasi di lapangan sering kali terhambat oleh ketidakjelasan status hukum wilayah adat serta tumpang tindih kebijakan antara pemerintah daerah, negara, dan sektor swasta.

Penerapan Perlindungan Hukum terhadap hak masyarakat adat Sangihe dalam pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, tambang, dan laut masih belum sepenuhnya efektif. Banyak masyarakat adat yang harus menghadapi eksklusivitas pengelolaan sumber daya oleh pihak korporasi dan pemerintah tanpa memperoleh konsultasi atau persetujuan sebelumnya (Free, Prior, and Informed Consent - FPIC). Proses administratif yang panjang dan prosedur yang rumit untuk pengakuan wilayah adat menjadi hambatan utama bagi masyarakat adat dalam menegakkan hak-haknya.

Partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam perlu diperkuat, mengingat keberadaan mereka sebagai penjaga dan pengelola tradisional sumber daya alam. Meskipun ada ruang untuk partisipasi dalam pengambilan keputusan, namun dalam banyak kasus, keputusan-keputusan penting terkait penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam sering kali dibuat tanpa melibatkan masyarakat adat secara langsung. Hal ini menciptakan ketegangan antara kepentingan ekonomi dan kearifan lokal masyarakat adat. Konflik terkait pengelolaan sumber daya alam di Sangihe, terutama yang melibatkan sektor tambang dan perkebunan, sering kali melibatkan permasalahan hukum yang kompleks. Masyarakat adat kerap kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya, bahkan jika mereka tinggal dan mengelola wilayah tersebut selama berabad-abad.

Perlindungan hukum yang efektif terhadap hak masyarakat adat Sangihe bukan hanya penting untuk menjaga kelangsungan budaya dan kehidupan mereka, tetapi juga untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah mereka jaga selama berabad-abad. Kearifan lokal masyarakat adat Sangihe dalam pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi model bagi pembangunan berkelanjutan yang menghormati hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan. Harmonisasi peraturan, pembentukan lembaga adat yang kuat, peningkatan kesadaran hukum, dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengakomodasi hukum adat menjadi kunci keberhasilan.

Kasus pertambangan PT Tambang Mas Sangihe menjadi bukti nyata bagaimana

³⁵ Rosen, L, "Law as Culture: An Invitation", (Princeton University Press, 2006), hal 71

³⁶ WALHI, "Tambang Emas Sangihe: Ancaman terhadap Pulau Kecil dan Kedaulatan Rakyat," 2021, hal 1, (diakses tanggal 15 Juli 2025, pukul, 20.00 WITA)

kepentingan ekonomi sering kali mengabaikan hak ulayat, partisipasi, dan kearifan lokal masyarakat adat. Oleh karena itu, perlu ada langkah konkret dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memperkuat pengakuan hukum terhadap masyarakat adat melalui kebijakan yang lebih responsif dan partisipatif. Penegakan hukum yang adil, pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta perlindungan atas wilayah adat harus menjadi prioritas demi menjaga kelestarian lingkungan dan keadilan sosial bagi generasi mendatang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Meskipun telah terdapat berbagai instrumen hukum internasional dan nasional yang mengakui hak-hak masyarakat adat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Landasan konstitusional yang kuat dalam UUD 1945 dan berbagai undang-undang sektoral memberikan dasar hukum yang memadai untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Namun, harmonisasi antar regulasi dan penguatan mekanisme implementasi masih perlu dilakukan.
2. Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat Sangihe dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam adalah pengakuan normatif terhadap hak masyarakat adat Sangihe telah tercermin dalam berbagai instrumen hukum nasional. Meskipun secara formal perlindungan hukum atas hak masyarakat adat Sangihe telah diatur, realisasi di lapangan belum optimal dalam menjamin keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam

B. Saran

1. Pengaturan Hukum terhadap Hak-hak Masyarakat Adat Sangihe dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam diperlukan pendekatan dan terintegrasi untuk mewujudkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat yang efektif. Hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat adat itu sendiri. Penguatan partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan, implementasi

prinsip FPIC, dan pengembangan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam.

2. Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat Sangihe dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam telah ada dasar hukum yang kuat untuk perlindungan hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Sangehe, tantangan besar tetap ada dalam hal implementasi di lapangan. Diperlukan upaya yang lebih besar dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat adat, maupun sektor swasta, untuk menciptakan sistem pengelolaan sumber daya alam yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Penerapan prinsip keadilan dan partisipatif dalam setiap kebijakan akan menjadi kunci utama untuk menciptakan tatanan pengelolaan sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin, (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barbier, E. B, (1987). *The concept of sustainable economic development. Environmental Conservation*
- Bedner, Adriaan, (2016). *Indigenous Rights and Agrarian Reform in Indonesia*. Asia Pacific Journal on Human Rights and the Law
- Bruce Mitchel dkk, (2010). *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- C.S.T. Kansil. (1980). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Conservation International, (2023). *Biodiversity Hotspots: Wallacea*, Arlington: CI.
- Dahuri, Rokhmin, (2021). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan*

- Secara Terpadu, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Emil Salim, (2003). *Pembangunan Berkelanjutan: Tantangan bagi Indonesia di Abad ke-21*, Jakarta: LP3ES.
- Hadjon, Phillipus M, (2017). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Hooker, M. B. (2003). *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa*. Allen & Unwin, Sydney
- Huala Adolf, (2008). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hunker, dkk. (2001). *Sumberdaya Alam Nabati dan Hayati Sebagai Penyangga Lingkungan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hurst Hannum, (1990). *Autonomy, Sovereignty, and Self-Determination*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Husen Alting, (2010). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Lawrence M. Friedman, (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, (2004). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maria Farida Indrati, (2007). *Ilmu Perundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Maria SW Sumardjono, (2008). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Kompas.
- Nurjaya, I Nyoman. (2018). *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Pearce, D. W., & Turner, R. K. (1990). *Economics of Natural Resources and the Environment*. Johns Hopkins University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, (2019). *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahardjo, Satjipto, (2018). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Robison, Richard, (2021). *Indonesia: The Rise of Capital*, Sydney: Allen & Unwin.
- Rosen, L. (2006). *Law as Culture: An Invitation*, Princeton: Princeton University Press.
- Satjipto Rahardjo, (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satya Arinanto, (2003). *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI.
- Setiono, (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum adat Dalam Pembangunan*, Majalah Hukum dan Pembangunan (2002), FH. UI, Jakarta.
- Sulistiyowati Irianto, (2012). *Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Theo Huijbers, (1982). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Van Vollenhoven, (1918). *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Leiden: E.J. Brill.

Young, O. R. (2002). *The Institutional Dimensions of Environmental Change: Fit, Interplay, and Scale.* MIT Press

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017

Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang jenis dan kepengurusan Lembaga adat kampung

Adelina Muthi'ah Rosidy dkk, "Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia", Vol 06 No 4, 2024.

Andi Chairil Ichsan, "Implementasi Kebijakan Pengakuan Hutan Adat di Indonesia", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 1, 2018.

Mamonto, Becky. "Karakteristik Geografis dan Ekosistem Kepulauan Sangihe." *Jurnal Geografi Indonesia*, Vol. 18, No. 2, 2021.

Maria Livia Wala dkk, "Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam desa kanonang" Vol 12 No 4, 2024.

Nicholas Ardy Wibisana, dkk, "Perlindungan masyarakat hukum adat dalam bentuk pengakuan masyarakat adat", Vol 9 No 1, 2024.

Nurul Barizah, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Adat," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 4 No. 1, April 2016

Septya Hanung Surya Dewi dkk, "Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat", Vol 4 No.1, 2020.

Sulistiyowati Irianto, "Hukum Adat: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 25, No. 3, 2016.

Wahyuni, Siti Rochmah, "Keadilan Ekologis dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44 No. 4, 2014.

Yules Moses Urasana, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Setelah Berakhirnya Hak Guna Usaha", Vol 1 No 1, 2023.

Internet dan Website

"Ratusan Warga Sangihe Demo Tolak Tambang Emas," *Tribun Manado*, 12 Mei 2021.

Mongabay Indonesia. 2022. "Warga Sangihe Tolak Tambang Emas, Khawatir Rusak Lingkungan"

Taqwaddin, *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010.

Tim hukum online, "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli"

<https://www.hukum.online.com>,
diakses pada tanggal 28 Februari 2025,
pukul 15.00 WITA

United Nations Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples, UN General
Assembly Resolution 61/295, 2007,
Articles 5, 26, and 32.

WALHI, “Tambang Emas Sangihe: Ancaman
terhadap Pulau Kecil dan Kedaulatan
Rakyat,” 2021

